



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *164* TAHUN 1986 *1991*

TENTANG

PENUNJUKAN TEAM INTENSIFIKASI, PENGAWAS PENAGIHAN DAN
PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Kabupaten DAERAH TINGKAT II NGANJUK Tahun *1991/1992*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di ^{Kabupaten} Daerah Tingkat II Nganjuk agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu ditunjuk Team Intensifikasi, Pengawas Penagihan dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ; *Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992 yg ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah*
- ~~2. Bahwa penunjukan Team tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;~~

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun ~~Tahun~~ 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;

~~MEMPERHATIKAN~~

- 4.* 1. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Tanggal 29 Mei 1986 Nomor : Kep-30/PJ.7/1986 ₉₇₃₋₅₆₂ tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II ;

/ 2. Keputusan

- : 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 10 Mei 1986 Nomor : 078 Tahun 1986 tentang Penunjukan Team Pengawas dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN TEAM INTENSIFIKASI, PENGAWAS PENAGIHAN * DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH TINGKAT II NGANJUK *TAHUN 1991/1992* *KABUPATEN*

Pasal 1

mengunjuk
Dengan keputusan ini ditunjuk Team Intensifikasi, Pengawas Penagihan dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan *Kabupaten* Daerah Tingkat II Nganjuk *tahun 1991/1992* dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Team Intensifikasi dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan .
- b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan .
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah-daerah dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan .
- d. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendataan-guna peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan .

Pasal 3

Pengawas Penagihan dimaksud pasal 1, keputusan ini mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pengawasan penagihan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan .
- b. Melaporkan Hasil Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan diwilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah pada setiap akhir bulan.

/ Pasal 4

Pasal 4

Petugas Pemungut dimaksud pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyampaikan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Wajib Pajak dan melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dimaksud .
- b. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap hari dalam jumlah Bruto tanpa dikurangi biaya Pemungutan dengan Rekening Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Kediri Nomor : 31-04-0486 Kepada BRI Cabang Nganjuk atau kepada BRI Unit Desa terdekat dengan menggunakan surat tanda setoran yang telah ditentukan .
- c. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung pada setiap kali ada setoran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 5

Team dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 6

Membebaskan segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan, kepada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan ^{peraturan per-}undangan yang berlaku .

Pasal 7

Dengan ^{berlakunya}terbitnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ^{Nganjuk}Tanggal 10 Mei 1986 Nomor 078 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi .

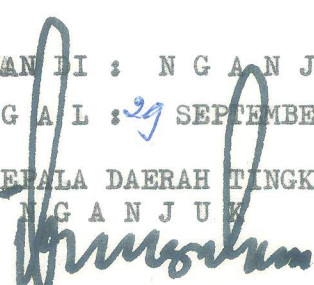
Pasal 8

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

T A N G G A L : 29 SEPTEMBER 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

Yth : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri .

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk .

4. Sdr. Kepala Inspeksi Ipeda di Kediri.

5. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian Sekreta
riat Pemda Tingkat II Nganjuk .

6. Sdr. Para Anggota Team Intensifikasi-
Pengawas Penagihan dan Petugas -
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
Dati II Nganjuk .

kebyatan

Revisi 1981/1982

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk .

Tanggal : 29 September 1986

Nomor : 164 Tahun 1986

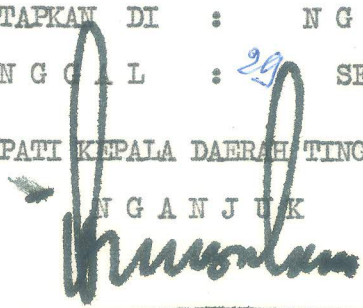
SUSUNAN PERSONALIA TEAM INTENSIFIKASI, PENGAWAS PENAGIHAN DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

NOMOR	JABATAN DALAM TEAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Kab Dati II Nganjuk .	Team Intensifikasi .
2.	Wakil Ketua	^{1 carutan Pelogman} Kepala Dinas Luar Tingkat I ^{PBB} Ipeda di Kediri .	!
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan Dae- rah Kab Dati II Nganjuk .	!
4.	A n g g o t a	1. Kepala Bagian Pemerintahan ! Kab Dati II Nganjuk. 2. Kepala Bagian Keuangan - ! Kab Dati II Nganjuk. ³ Kepala Seksi Ipeda Dispenda Kab Dati II Nganjuk . ⁴ Kepala Dinas Luar Tingkat I ^{Kardus Dispenda Kab Dati II Nganjuk} ⁵ Kepala Seksi Ipeda Dispenda ⁶ Kepala Seksi Ipeda Dispenda Kab Dati II Nganjuk .	!
5.	Pengawas Penagihan	1. Pembantu Bupati. 2. CAMAT Kepala Wilayah	Koordinator Pengawasan. Pengawas Penagihan .
6.	Petugas Pemungutan	1. Kepala Desa/Kelurahan 2. Staf seksi Ipeda Dispenda Kab Dati II Nganjuk.	!

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 29 SEPTEMBER 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

Pasal 7.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 164 Tahun 1986 dan Nomor 764 Tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhiliran di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Daerah Tingkat II Nganjuk.

19. sdr. Kepala Kantor Pembekalan Adm. Kabupaten

1987/1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Berkas dan Sekelompok Daerah

12. sdr. Pembantu Kepala Kantor Pembekalan dan

Tingkat II Nganjuk.

Kesekretariatan Daerah 1987/1988 Kabupaten Daerah

14. sdr. Pembantu Kepala Kantor Pembekalan dan

Tingkat II Nganjuk.

Tingkat II Daerah 1987/1988 Kabupaten Daerah

13. sdr. Pembantu Kepala Kantor Pembekalan dan

Nganjuk.

13. sdr. Kepala Badan Pembekalan dan Tingkat II

11. sdr. Kepala Kantor Sekelompok B dan K Nganjuk.

Daerah Tingkat II Nganjuk.

10. sdr. Kepala Kantor Pembekalan B dan K Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk.

9. sdr. Kepala Kantor Sekelompok B dan K Kabupaten

Tingkat II Nganjuk.

8. sdr. Kepala Dinas Kesekretariatan Kabupaten Daerah

Tingkat II Nganjuk.

7. sdr. Kepala Dinas Kesekretariatan Kabupaten Daerah

6. sdr. Kepala Sekelompok Tingkat II Nganjuk.

Nganjuk.

5. sdr. Kepala Inspektori Wilayah Daerah Tingkat II

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA TEAM INTENSIFIKASI, PENGAWAS PENAGIHAN
DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992

NOMOR ! JABATAN DLM. TEAM ! JABATAN DALAM DINAS ! KETERANGAN

1. Ketua Sekretaris Wilayah / Daerah Team Intensifikasi
Kab. Dati II Nganjuk
2. Wakil ketua Kepala Kantor Pelayanan
PBB di Kediri
3. Sekretaris Kepala Dinas Pendapstan
Daerah Kab. Dati II Nganjuk
4. Anggota
 1. Kepala Bagian Pemerintahan
Setwil dan Tk. II Nganjuk
 2. Kepala Bagian Keuangan
Setwil dan Tk. II Nganjuk
 3. Kepala Bagian Ortala
Setwil dan Tk. II Nganjuk
 4. Kepala Bagian Hubdam
Setwil dan Tk. II Nganjuk
 5. Kepala Seksi Penetapan pada
Dinas Pendapstan Daerah
Kab. Dati II Nganjuk
 6. Kepala Seksi Penencanaan dan
Pengendalian Operasional
pada Dinas Pendapstan Daerah
Kab. Dati II Nganjuk
5. Pengawas Penagihan
 1. Pembantu Bupati Koordinator Pengawasan
 2. Camat Kepala wilayah Pengawas Penagihan
6. Petugas Pemungutan
 1. Kepala Desa / Kelurahan
 2. Staf Seksi Penagihan pada